



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN SEKRETARIAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya ;
- b. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya, dapat berlangsung rukun dan tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukakn Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kab/ Kota di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 96);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

a. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :

1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama ; dan
2. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama ;

b. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
2. menampung aspirasi Organisasi Keagamaan dan aspirasi Masyarakat ;
3. menyalurkan aspirasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota ;
4. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan dibidang Keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dan
5. memberikan rekomendasi tertulis atas Permohonan pendirian rumah ibadat.

c. **Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin mempunyai tugas :**

1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama;
2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan melaporkan Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pengaturan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Banjarmasin yang di tanda tangani Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; dan
3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Cq. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 20
TENTANG
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	BESARAN HONORARIUM
1	Wakil Walikota Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
5	Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Anggota	-
7	Kepala Sub Bagian TU Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.
NOMOR 119 TAHUN 20
TENTANG
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM
1.	Ketua	Rp. 550.000,-
2.	Wakil Ketua I	Rp. 550.000,-
3.	Wakil Ketua II	Rp. 550.000,-
4.	Sekretaris I	Rp. 500.000,-
5.	Sekretaris II	Rp. 500.000,-
6.	Anggota	Rp. 500.000,-
7	Anggota	Rp. 500.000,-
0	Anggota	Rp. 500.000,-
9	Anggota	Rp. 500.000,-
10	Anggota	Rp. 500.000,-
11	Anggota	Rp. 500.000,-
12	Anggota	Rp. 500.000,-
13	Anggota	Rp. 500.000,-
14	Anggota	Rp. 500.000,-
15	Anggota	Rp. 500.000,-
16	Anggota	Rp. 500.000,-
17	Anggota	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.
NOMOR 119 TAHUN 20 21
TENTANG
DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
1.	Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Kepala Sekretariat
2	Kasubbid Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
3	Staf Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA